BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th.2001

WISMA TIGRIS
Jl. Dato Cepot No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. RINSO MULTI PUTRA PRATAMA TBK

NOMOR : 70
TANGGAL : 9 JULI 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk

Nomor : 70.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Juli dua ribu--
lima belas (9-7-2015), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu--
Indonesia Barat). ----------

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,-----**
Sarjana Hukum, **Sarjana Ekonomi**, **Magister Hukum**, **Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini---
dan telah dikenal oleh saya, Notaris :----------

---Tuan **VINSENSIUS**, Warga Negara Indonesia, lahir di---
Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu--
sembilan ratus delapan puluh tiga (28-5-1983), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro --
Marina Barat II Blok B nomor 8, Rukun Tetangga 010,-
Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan --------
Pademangan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Penduduk--
nomor 3171012805830002.----------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -
selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. RIMAU MULTI** ---
PUTRA PRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat,---
yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan ----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -------
sebagaimana termaktub dalam akta tertanggal empat---

belas Mei dua ribu sepuluh (14-5-2010) nomor 300, -- yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ---- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------ Keputusannya tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu- sepuluh (25-5-2010) nomor ---------- AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan -- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- dua puluh tujuh Mei dua ribu sebelas (27-5-2011) --- nomor 42, Tambahan nomor 14047, kemudian telah ----- diubah dengan akta tertanggal dua puluh tujuh Juni-- dua ribu dua belas nomor 33, yang dibuat di hadapan- RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta Pusat, yang pemberitahuannya telah diterima- dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi--- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal tujuh- Agustus dua ribu dua belas (7-8-2012) nomor -------- AHU-AH.01.10.29272, perubahan anggaran dasar dan---- susunan pengurus perseroan terbatas mana yang ------ terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh --- Juni dua ribu empat belas (20-6-2014) nomor 156, --- dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ------- tertanggal delapan belas Juli dua ribu empat belas-- (18-7-2014) nomor AHU-05952.40.20.2014 dan --------- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ----- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal delapan belas--
Juli dua ribu empat belas (18-7-2014) nomor --------
AHU-04692.40.21.2014 dan nomor AHU-21695.40.22.2014;
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------
-Penghadap bertindak dalam jabatan mereka tersebut ----
diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -------
A. bahwa pada hari Jumat, tanggal dua belas Juni dua --
ribu lima belas (12-6-2015), bertempat di Ruang ----
Guang Zhou, Hotel Merlynn Park, Jalan Kyai Haji ----
Hasyim Ashari Nomor 29-31, Jakarta Pusat, telah ----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang Berita
Acaranya termaktub dalam akta tertanggal dua belas--
Juni dua ribu lima belas (12-6-2015) nomor 61, yang-
dibuat oleh saya, Notaris;----------
B. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh 199.768.800---
(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus---
enam puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau---
92,48 (sembilan puluh dua koma empat puluh delapan--
persen) dari 216.000.000 (dua ratus enam belas juta)
saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang --
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan,---
sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal ---
yang dibicarakan dalam Rapat; ----------
C. bahwa dalam agenda pertama Rapat telah diambil -----
keputusan dengan suara bulat, yaitu : ----------

-Menyetujui Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian---dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor-32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan-Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor--33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris-Emiten atau Perusahaan Publik.----------

D. bahwa dalam agenda kedua Rapat telah diambil -------
keputusan dengan suara bulat, yaitu : ----------
-memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan ---
untuk :----------

a. Menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang-diperlukan sehubungan dengan Keputusan Rapat.---

b. Mengurus persetujuan Perubahan Anggaran Dasar---dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar -----kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga ----perubahan anggaran dasar tersebut berlaku ------menurut hukum, termasuk untuk mengadakan -------perubahan dan penambahan atas perubahan --------ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan -----segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan--oleh perundang-undangan yang berlaku.----------

E. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh ----
Rapat untuk menuangkan keputusan Rapat dalam suatu--

akta tersendiri serta melakukan segala tindakan-----
hukum yang dianggap perlu dan hal mana hendak ------
dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam akta ini;----
-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan ------
diatas, penghadap bertindak sebagaimana telah diuraikan
di atas, dengan ini menyatakan keputusan Rapat --------
tersebut, yaitu :----------
---Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan -
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam -----
rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor ---
32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu --
empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan --------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal ----
delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) --
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut :----------
-Mengubah Ketentuan Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, --
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 ----
Anggaran Dasar Perseroan dan penyisipan atau -------
penambahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan tertanggal delapan Desember dua ribu empat-
belas (8-12-2014) Nomor 32/POJK.04/2014 tersebut dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal delapan-
Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) Nomor-----
33/POJK.04/2014, tersebut menjadi ditulis dan -------
berbunyi sebagai berikut : ----------
---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------
---------- Pasal 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama: ----------
--------- PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk --------
(selanjutnya disebut "Perseroan"), ----------
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.--
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --
oleh Direksi.----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- Pasal 2 ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak ----------
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus --
sembilan puluh satu (21-8-1991).----------

------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------

---------- Pasal 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam :-
a. bidang Pengangkutan;----------
b. bidang Perbengkelan;----------
c. bidang Industri;----------
d. bidang Perdagangan Umum;----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut:----------
a. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan, baik ---
angkutan orang maupun barang termasuk pula ------
angkutan taksi;----------
b. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;-----
c. Menjalankan usaha dalam bidang Industri dan -----
perakitan suku cadang kenderaan bermotor;--------
d. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula ------

perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta ---
antar pulau (interinsulair) baik untuk ----------
perhitungan sendiri maupun secara komisi atas ---
perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha
perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir
dan distributor;----------

e. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai----
perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri.----------

---------- M O D A L ----------

---------- Pasal 4. ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----------
Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar --
rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta)--
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar-
Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah
216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham atau--
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar -----
rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian ----
serta nilai nominal Saham yang akan disebutkan pada-
bagian akhir akta.----------

3. Saham-saham yang masih dalam portepel akan ---------
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal ---
Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga dan ----
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum --------
Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") --------
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -------
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---

Modal, asal saja pengeluaran itu tidak dengan ------
harga di bawah pari. ----------

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -----
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak -------
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----------
berikut: ----------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ---------
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada -----
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran -------
tersebut; ----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal ------
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar -------
di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga -------
Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara -------
apapun juga; ----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -------
sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) ------
Anggaran Dasar; ----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran --
modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan ----
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ------
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar --------
wajar; dan ----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari ------
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan -
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,-
agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau ------
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah ------
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir --
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang ----------
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan ------

pendapat wajar tanpa pengecualian. ----------

--------- PENGELUARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ----------

---------- Pasal 5 ----------

1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --------
   Efek Bersifat Ekuitas ("Efek Bersifat Ekuitas" -----
   adalah i) Saham; ii) Efek yang dapat ditukar dengan-
   saham; atau iii) Efek yang mengandung hak untuk ----
   memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit)---
   yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----------
   tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak -----
   Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut --
   "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya --------
   terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
   pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui --
   pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah -----
   yang sebanding dengan jumlah saham yang ------------
   telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham --------
   Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing ---
   pada tanggal tersebut. ----------

2. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan -
   HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --
   hal pengeluaran saham: ----------
   a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ------------
   b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek ----
      lain yang dapat dikonversi menjadi saham, -------
      yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -
   c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----
      restrukturisasi yang telah disetujui oleh -------
      RUPS; dan/atau ----------
   d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang -----
      Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan ------

modal tanpa HMETD. ----------

3. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan -----
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ----
Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek ----
Terlebih Dahulu. ----------

4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang-
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas -----
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat ---------
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat -------
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----------
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang ----
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham -----
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -------

5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas-
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham ------
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, -----
maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek --------
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan -------
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai -------
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang --
sama. ----------

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel -------
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan ------
saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----------
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----------

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---

terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan -- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ------ mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan --- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -- Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ----------

-------- PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN ----------

---------- Pasal 6 ----------

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ------- dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. ---------- Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan --- modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia. ----------
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ---- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari -------- 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ------- dapat dilakukan sepanjang: ----------
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk --------- menambah modal dasar; ----------
   b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia; ----------
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -------- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -- lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan --- dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan - setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini; --
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -- dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi - sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ------- kembali anggaran dasarnya, sehingga paling ------

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari --------
modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor -
penuh yang harus dibuktikan dengan bukti --------
penyetoran yang sah, dalam jangka waktu 2 (dua) -
bulan setelah jangka waktu dalam huruf c ayat ---
ini tidak terpenuhi; ----------

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ---
ayat ini, termasuk juga persetujuan untuk -------
mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf d ayat ini. ----------

3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya -------
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua -------
puluh lima persen) dari modal dasar dan ----------
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya ---
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ------
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ------
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ----------
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

---------- S A H A M ----------

---------- Pasal 7 ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --------
adalah saham atas nama. ----------

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----------
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ----------

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib --------
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- -------
undangan di bidang Pasar Modal. ----------

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---

hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu -------
orang atau badan hukum yang namanya tercatat -------
sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang --------
rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham -------
Perseroan. ----------

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki ----------
bersama-sama itu wajib untuk menunjuk secara -------
tertulis seorang di antara mereka atau orang -------
lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama -------
dan hanya orang yang diberi kuasa atau yang --------
ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam daftar -----
pemegang rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang ----
Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham ----
dari saham yang bersangkutan serta berhak ----------
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum --------
atas saham tersebut. ----------

6. Selama ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini belum ----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----
tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran --------
RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam ------
RUPS serta pembayaran dividen untuk saham itu ------
ditangguhkan. ----------

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham -
atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus ---
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua ------
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS -------
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ------
dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan --------
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ----

jaminan saham, peraturan perundang-undangan --------
di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor ------
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ------------
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). ---

---------- SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 8 ----------

1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam --------
   Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan ---
   Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti -
   pemilikan saham berupa surat saham atau surat ------
   kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----------
2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan ----
   Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,-
   maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ---
   konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian ----
   dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------------
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
   bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ------
   dimiliki oleh seorang pemegang saham. --------------
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------------
   b. nomor surat saham; ------------------------------
   c. nilai nominal saham; ----------------------------
   d. tanggal pengeluaran surat saham; ----------------
5. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan --------
   sekurangnya :---------------------------------------
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------------
   b. nomor surat kolektif saham; ---------------------
   c. nomor surat saham dan jumlah saham; -------------
   d. nilai nominal saham; ----------------------------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -------

6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang- ---------
undangan yang berlaku di Pasar Modal dan -----------
ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan ------
tersebut dicetak langsung pada surat saham ---------
dan/atau surat kolektif saham. ---------------------

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 9 ----------

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat -----
saham tersebut dapat dilakukan jika: ---------------
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian ----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan --
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak -
setelah memberikan penggantian surat saham. --------

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat ----
saham tersebut dapat dilakukan jika: ---------------
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan --
dari Kepolisian Republik Indonesia atas --------
hilangnya surat saham tersebut; ----------------
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup --
oleh Direksi Perseroan; dan --------------------
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana -----
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling ---
kurang 14 (empat belas) hari sebelum ------------
pengeluaran pengganti surat saham. --------------

4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----------

6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. ----------

------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------

---------- Pasal 10 ----------

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus dicatat: ----------

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ------

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; ----------

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ---

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ----------

f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi- dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang- --- undangan. ----------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ---- kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ------ dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham --- itu diperoleh. ----------

4. Direksi wajib untuk menyimpan dan memelihara ------- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik- ---- baiknya. ----------

5. Pemegang saham wajib memberitahukan secara --------- tertulis setiap perubahan alamat kepada Direksi. --- -Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, ---- maka semua surat, pemanggilan dan pemberitahuan ---- kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ------ ke alamat pemegang saham yang terakhir dicatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham. ----------

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang ---------- sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham ------- dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri ------- pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu jam kerja kantor Perseroan. ---

7. Setiap catatan pada Daftar Pemegang Saham dan ------ Daftar Khusus wajib ditandatangani oleh Direksi. ---

8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada - Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan ---------- pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham ------- dan Daftar Khusus. ----------

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ---- Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu -

penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai ----
atas saham, jaminan fidusia saham atau cessie ------
yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan ----
atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran --
Dasar, peraturan perundang-undangan ----------
di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dimana -
saham dicatatkan dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. ----------

---------- PENITIPAN KOLEKTIF ----------

---------- Pasal 11 ----------

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --------
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---------
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ---------
Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ---
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ----
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ---------
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----------
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ------

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak -------
Investasi Kolektif tersebut. ----------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --------
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----------
dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -------
Perseroan. ----------

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga ----------
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -------
Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh -------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi --
Efek yang ditunjuk Perseroan. ----------

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---------
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ---
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda --
bukti pencatatan dalam rekening Efek. ----------

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis ---
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---------
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ---
antara satu dengan yang lain. ----------

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----
hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta -----

mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ----
jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar-
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut ----
benar-benar hilang atau musnah. ----------

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----------
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ------
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana. ----------

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----------
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----------
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ---------
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -------
oleh masing-masing pemegang rekening pada ----------
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut --------
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --------
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ------
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----------
panggilan RUPS. ----------

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ----
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ---------
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank --------
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ----
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi --------
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -

kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -------
kerja sebelum panggilan RUPS. ----------

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ------
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada ------
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham-
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ---
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --------
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian. ----------

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS ------
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----------
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang --
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ------------
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang ------
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang --------

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -------
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ------------
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -------
penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---------
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -------
lainnya tersebut. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- Pasal 12 ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan ---------
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh -------
atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan -------
oleh atau atas nama pihak yang menerima ------------
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -------
-Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh ---------
Direksi dan harus mengindahkan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar, UUPT dan peraturan perundang- -------
undangan di bidang Pasar Modal. ----------
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham -----
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -------
Modal. ----------
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ------
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek. ----------
4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah -----
pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan -----
dalam daftar pemegang rekening Efek atau ----------

Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ---------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --------
Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat. --------

5. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan --------
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau ---------
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari --
pihak yang berwenang (apabila disyaratkan), tidak --
berlaku terhadap Perseroan. ----------

6. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan ------
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ---
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam -------
Daftar Pemegang Saham, apabila ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar tidak dipenuhi. ----------

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ---------
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib ------
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak ---
yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan --
hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ----
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, -------
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatat. ----------

8. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan suatu saham,-
pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar --------
pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham --
dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut ------
hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat ---
dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar ----

Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan -------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -------
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan --------
dicatat. ----------

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham --
karena kematian seorang pemegang saham atau karena -
sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham-
berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan --------
permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai --
pemegang saham dari saham tersebut dengan ----------
disertai bukti tentang haknya tersebut. ------------
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi -
dapat menerima bukti hak yang diajukan dengan ------
mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, -------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan ----
dicatat. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
"RUPS" adalah terdiri atas:----------
a. RUPS Tahunan.----------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa.----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ------
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun,----
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun ----
buku Perseroan berakhir. ----------

4. Dalam RUPS Tahunan :----------

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada -----
RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris ------
yang memuat sekurang-kurangnya: ----------

i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru-lampau dalam perbandingan dengan tahun buku-sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun --- buku yang bersangkutan, laporan arus kas,--- dan laporan perubahan ekuitas serta catatan-atas laporan keuangan tersebut; ----------

ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -------

iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial -- dan Lingkungan (apabila disyaratkan oleh --- peraturan perundang-undangan yang ---------- berlaku); ----------

iv. rincian masalah yang timbul selama tahun --- buku yang mempengaruhi kegiatan usaha ------ Perseroan; ----------

v. laporan mengenai tugas pengawasan yang ----- telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris ---- selama tahun buku yang baru lampau; --------

vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris; ----------

vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ---- dan gaji atau honorarium dan tunjangan ----- bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan ----- untuk tahun yang baru lampau; ----------

b. ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan ---------

usul Direksi, jika Perseroan mempunyai saldo ----
laba yang positif; ----------

c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang ------
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan -----
Lembaga Keuangan serta menetapkan jumlah --------
honorarium dan persyaratan lain pengangkatan ----
akuntan publik tersebut; ----------

d. apabila perlu dilakukan perubahan susunan -------
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----

e. apabila perlu ditetapkan besarnya gaji dan ------
tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau ----
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris; ----------

f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan -----
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, ---
UUPT dan peraturan perundangan-undangan ---------
dibidang Pasar Modal. ----------

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan--
Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan.----------

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan,--
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat,-
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat ---

(4), dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. ----------

---------- **PENYELENGGARAAN RUPS**----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ------
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau--
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,---
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.----------
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat--
tercatat disertai alasannya.----------
3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus :----------
a. dilakukan dengan itikad baik;----------
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan.----------
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan--
RUPS;----------
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang
harus diputuskan dalam RUPS; dan----------
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang----
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.----------
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada------
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15--
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) diterima Direksi.----------
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS---

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham - dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan- RUPS kepada Dewan Komisaris.----------

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS----- kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling ---- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris.----------

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak-------- melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu-------- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6),---- Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :----

   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari---- pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal--- (1); dan----------

   b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7)------- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima- belas) hari sejak diterimanya permintaan ---------- penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).----------

9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ------ dilakukan melalui :----------

   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-- yang berperedaran nasional;----------

   b. situs web Bursa Efek; dan----------

   c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang- digunakan paling kurang bahasa Inggris.----------

10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf-c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -- yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang------- diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana------- dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan--- sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa -------- Indonesia.----------

12. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9)- huruf a beserta salinan surat permintaan ---------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat- (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.-------

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang -- saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ---- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya-------- meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.----------

14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan------ pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana-- dimaksud pada ayat (1) wajib :----------

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan ---------- diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan ------ risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.------

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS

dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti --------
pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman---
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang------------
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;------

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang----
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada-----
Perseroan yang telah memperoleh penetapan--------
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan-------
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan---------
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas
Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS--
tersebut.----------

15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam--
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ---
RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi -
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan --
oleh pengadilan.----------

-------- **TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** --------

---------- **Pasal 15** ----------

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara--------
Republik Indonesia.----------

2. Perseroan harus menentukan tempat dan waktu --------
penyelenggaraan RUPS.----------

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud----
pada ayat (2) wajib dilakukan di :----------
a. tempat kedudukan Perseroan;----------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-------- utamanya;----------

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau---- tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau------

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan pemanggilan terlebih-- dahulu tidak diperlukan dan Rapat dapat diadakan---- dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan- berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.-

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-- sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua--- pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis-- dan semua pemegang saham memberikan persetujuan ---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang- diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam- RUPS. ----------

6. RUPS dapat juga dilakukan melalui media ---------- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media- elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta-- RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung -- serta berpartisipasi dalam RUPS dan harus dibuatkan- Berita Acara atau Risalah RUPS yang disetujui dan--- ditandatangani secara fisik atau secara elektronik-- oleh semua peserta RUPS, untuk memenuhi persyaratan- kuorum kehadiran pengambilan keputusan RUPS yang ---

dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS,----
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik ----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas; Direksi mempunyai-------
wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS -----
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau
sarana media elektronik lainnya dalam akta yang ----
dibuat di hadapan Notaris dan melakukan tindakan----
yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan -----
keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video--
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya----
tersebut.----------

----------**PEMBERITAHUAN RUPS**----------

----------**PASAL 16**----------

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan--------
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa-
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum--
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ------
tanggal pengumuman RUPS.----------
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
diungkapkan secara jelas dan rinci.----------
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat-------
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib-
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat------
pemanggilan RUPS.----------
4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) ini-------
mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan -------
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah-

memperoleh penetapan pengadilan untuk----------
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam----
Pasal 14 ayat (14).----------

----------PENGUMUMAN RUPS----------

----------PASAL 17----------

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---
   pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari--
   sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----------
   memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----
   pemanggilan. ----------
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--
   paling kurang memuat :----------
   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam-
      RUPS;----------
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan-
      mata acara rapat;----------
   c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------
   d. tanggal pemanggilan RUPS.----------
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----
   pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 14---
   ayat (1), selain memuat hal yang disebut pada ayat--
   (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat-
   (1) memuat informasi bahwa Perseroan ----------
   menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari-
   pemegang saham.----------
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana---
   dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :----------
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--
      yang berperedaran nasional;----------

b. situs web Bursa Efek; dan----------
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang- digunakan paling kurang bahasa Inggris.----------

5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing ------ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat--- informasi yang sama dengan informasi dalam --------- pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.--

6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi--- yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ------ diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana------- dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan---- sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa--------- Indonesia.----------

7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud---------- pada ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari--- kerja setelah pengumuman RUPS.----------

8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----- pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS--- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai --- dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).--------

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai- dengan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk ----- pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham- yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---- Pasal 14 ayat (14).----------

10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

12. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus :
    a. dilakukan dengan itikad baik;
    b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

14. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai dengan ayat (13) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

PEMANGGILAN RUPS

PASAL 18

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi :
   a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   b. waktu penyelenggaraan RUPS;
   c. tempat penyelenggaraan RUPS;
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan

sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa---------
Indonesia.----------

6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud---------
pada ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari---
kerja setelah pemanggilan RUPS.----------

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai-
dengan ayat (6), mutatis mutandis berlaku untuk ----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam----
Pasal 14 ayat (14).----------

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat--
bagi pemegang saham.----------

9. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada----
ayat (8) tersedia sejak tanggal dilakukannya -------
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

10. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan----
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata ----
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana---
dimaksud pada ayat (9), penyediaan bahan mata acara-
rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan--------
perundang-undangan lain tersebut.----------

11. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (9) dapat berupa salinan dokumen-
fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.----------

12. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan-
jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.---

13. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat diakses atau diunduh melalui situs-web Perseroan.----------

14. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan---- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,--- daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --- tersedia :----------
    a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat-- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;-- atau----------
    b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat ------ penyelenggaraan RUPS.----------

15. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS---- jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan- RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada- ayat (2).----------

16. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana-------- dimaksud pada ayat (15) memuat informasi atas ------ perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---- penambahan mata acara RUPS, Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan- sebagaimana diatur dalam Pasal ini.----------

17. Ketentuan melakukan pemanggilan ulang RUPS---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak berlaku--- apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan--- atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau---------- penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena---

kesalahan Perseroan.----------

18. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan--- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (17)------- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari- yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.---------

19. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan--- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat --------- pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat-------- pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ---- (15).----------

20. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :-

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka --- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS-- kedua dilangsungkan.----------

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan--- RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak------- mencapai kuorum kehadiran.----------

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat- 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama---- dilangsungkan.----------

21. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan--- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai ----- dengan ayat (6) dan ayat (15) sampai dengan ayat---- (19) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.----------

22. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :-

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan-

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS----
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran.----------

---------- **HAK PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 19**----------

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili---------
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah--
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS.----------
3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (15), pemegang saham --
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham--
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham---
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat---------
pemanggilan RUPS.----------
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak---
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan-----
terkait mata acara rapat sepanjang tidak----------
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.----------

---------- **KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS** ---------

----------**PASAL 20**----------

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang-
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.--------

---------- **PIMPINAN RUPS** ----------

----------**PASAL 21**----------

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang-----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.----------
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir ---------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),----
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam--
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.------
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai-------
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan----
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota---
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai--------
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ------
Komisaris.----------
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai---
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu-
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.---------
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk--
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan-
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan----
dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang-
tidak mempunyai benturan kepentingan.----------
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan--
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang-------
pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh---
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam---

RUPS.----------

---------- **TATA TERTIB RUPS** ----------

----------**PASAL 22**----------

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus--
   diberikan kepada pemegang saham yang hadir.---------
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud---
   pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan--
   penjelasan kepada pemegang saham paling kurang -----
   mengenai :----------
   a. kondisi umum Perseroan secara singkat;----------
   b. mata acara rapat;----------
   c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ----
      acara rapat; dan----------
   d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk----
      mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.---------

---------- **KEPUTUSAN RUPS** ----------

----------**PASAL 23**----------

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk-
   mufakat.----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
   mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak----
   tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan------
   suara.----------
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara------
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan--
   dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan-
   kuorum keputusan RUPS.----------

--------- **KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN** -------

---------- **PASAL 24** ----------

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----
   mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS --------
   dilakukan dengan mengikuti ketentuan :----------
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih---
      dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------
      seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------
      diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran
      Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih ---
      besar.----------
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-
      a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----
      dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ------
      mengambil keputusan jika dalam RUPS paling ------
      sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah---
      seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------
      diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan--
      jumlah kuorum yang lebih besar.----------
   c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-
      dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih-
      dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
      dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali--
      Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini -------
      menentukan bahwa keputusan adalah sah jika ------
      disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih ---
      besar.----------
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua----------
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ---
   tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan---------

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil------
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari----
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -------
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---
mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang-
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar ini dalam-
rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya--------
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai -------
berikut :----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3---
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah.----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 ---
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan--
hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ------
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5--
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah.----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari---

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--
RUPS.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-------
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS------
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika---
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas---
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---------

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang------
merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi--
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan--
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen)--
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-----
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama--
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,---------
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan----
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -----
jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran----
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai-------
berikut :----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 --- (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf- a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan------ dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak------- mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh------ pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3--- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah.----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui--- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam-- RUPS.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua------- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan--- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan---- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---------

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --- mata acara transaksi yang mempunyai benturan ------- kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ---- berikut :----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih----

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------ seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.---------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada--------- huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang - Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---- Pemegang Saham Independen.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf- a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ------ mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih---- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah------- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang----- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.---------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui--- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--- jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham--- Independen yang hadir dalam RUPS.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua------- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika--- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari ---- saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum---- kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ---- Keuangan atas permohonan Perseroan.----------

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui--
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ----
lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang --
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ----
hadir.----------

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ----------
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan--
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh---
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai---
benturan kepentingan.----------

6. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah-
yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak ---------
memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang--
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara.----------

7. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh-
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang-----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak---------
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa----
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya---
dengan suara yang berbeda.----------

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) -------
dikecualikan bagi :----------

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -----
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya ------
pemilik saham Perseroan.----------

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa
Dana yang dikelolanya.----------

-------- **RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS** ------

---------- **PASAL 25** ----------

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan-- risalah RUPS.----------
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --- saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)----- tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut----- dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang ---- dibuat oleh Notaris.----------
4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---- wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS----- diselenggarakan.----------
5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, ------ risalah RUPS tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.----------
6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam--- ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang :-----
   a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ---- pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;----------
   b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang- hadir pada saat RUPS;----------
   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah ---- seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan

risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -- pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing ----- dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam-- Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.----------

10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana------- dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS------- diselenggarakan.----------

11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana- dimaksud pada ayat (7) huruf a wajib disampaikan --- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)- hari kerja setelah diumumkan.----------

12. Ketentuan pada ayat (4), (5),(7), (10) dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk :----------

a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas--- risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang----- diumumkan; dan----------

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; ---------- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang - telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -------- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada----- Pasal 14 ayat (14).----------

13. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan---- pembagian dividen tunai, Perseroan melaksanakan----- pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang- berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --

diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan-pembagian dividen tunai.----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. ----------
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi-Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ---- RUPS. ----------
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. ----------
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan---- RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa ------ jabatan dimaksud.----------
6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang ---- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat --- diangkat dan selama menjabat : ----------
   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang ---- baik;----------
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;----------
   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan --- selama menjabat;----------
      1. tidak pernah dinyatakan pailit;----------
      2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau-- anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan ------- bersalah menyebabkan suatu perusahaan --------- dinyatakan pailit;----------

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :-

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota ------ Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris---- pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan ----------

c) pernah menyebabkan perusahaan yang --------- memperoleh izin, persetujuan, atau --------- pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ---- tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ------ laporan tahunan dan/atau laporan keuangan--- kepada Otoritas Jasa Keuangan;----------

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ------ perundang-undangan; dan ----------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang- yang dibutuhkan Perseroan. ----------

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan -- kepada Perseroan. ----------

8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)- diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ------

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -------- melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak --- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat(6) sampai dengan ayat (8). ----------

10. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :---
    a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) -----
       Emiten atau Perusahaan Publik lain; ----------
    b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 ----
       (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; ------
       dan/atau ----------
    c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite
       di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang ----
       bersangkutan juga menjabat sebagai anggota ------
       Direksi atau anggota Dewan Komisaris. ----------
11. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)-
    hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan -
    dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -------
12. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan ----
    lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap ---
    jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam --------
    Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang ------
    mengatur lebih ketat. ----------
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -------
    penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus ------
    memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau-
    komite yang menjalankan fungsi nominasi. ----------
14. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari -------
    jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. -------
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan
    diri sebagaimana dimaksud pada ayat (14), anggota --
    Direksi yang bersangkutan akan menyampaikan --------
    permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. ------
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --------
    memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
    Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling--

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya-
permohonan pengunduran diri dimaksud. ----------

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi-----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas--
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah : ----------
a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi--
sebagaimana dimaksud dalam ayat (15); dan -------
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (16). ----------

18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 16 ----
Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu -------
tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi--
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.----------

19. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang-
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut--
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.---------

20. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara-
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.--

21. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada --
ayat (20) diberitahukan secara tertulis kepada -----
anggota Direksi yang bersangkutan. ----------

22. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----------
diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud -
pada ayat (20), Dewan Komisaris harus ----------
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan

keputusan pemberhentian sementara tersebut. --------

23. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) ----------
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90-
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian-
sementara. ----------

24. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -
sebagaimana dimaksud pada ayat (23) atau RUPS tidak-
dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara--
sebagaimana dimaksud pada ayat (20) menjadi batal.--

25. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) -----
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan-
untuk membela diri. ----------

26. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -
sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tidak berwenang:
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----------
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Perseroan; dan ----------
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar ------
pengadilan. ----------

27. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(26) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris sampai dengan :----------
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana -
dimaksud pada ayat (22); atau ----------
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada-
ayat (23). ----------

28. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas--
Jasa Keuangan mengenai :----------
a. keputusan pemberhentian sementara; dan ----------

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (24), ----------

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. ----------

29. Seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi posisi anggota Direksi yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.----------

30. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :----------

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 14 Pasal ini; ----------

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----------

c. meninggal dunia; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** ------

---------- **Pasal 27** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. ----------

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini. ---------

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan-
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ------
kehati-hatian. ----------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat---
(1) Direksi dapat membentuk komite. ----------

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada-
ayat (4), Direksi melakukan evaluasi terhadap ------
kinerja komite setiap akhir tahun buku. ----------

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara ----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang ------
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota ---
Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan --
atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada --
ayat (6) apabila dapat membuktikan : ----------

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ----
kelalaiannya; ----------

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, ---
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk ----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan ---------
tujuan Perseroan; ----------

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan ---
yang mengakibatkan kerugian; dan----------

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul ---
atau berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) -----
sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai

dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam -----
anggaran dasar ini. ----------

9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ------
di luar pengadilan tentang segala hal dan segala ----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ------
segala tindakan, baik mengenai kepengurusan ---------
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: ----------

a. melepaskan dan mengagunkan barang tidak ----------
bergerak,termasuk hak atas tanah atau perusahaan--
perusahaan Perseroan;----------

b. mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak---
atas tanah atau perusahaan-perusahaan;----------

c. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila-----
jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan -----
jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan-----
Komisaris;----------

d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila----
jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan -----
jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan ----
Komisaris;----------

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan ------
Komisaris dan/atau dokumen yang memuat transaksi----
yang bersangkutan turut ditandatangani Dewan -------
Komisaris.----------

10.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------
Perseroan. ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -------

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ------ 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara ---- bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -

11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan - apabila :----------

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan -- dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan ----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ------ kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan -- Perseroan. ----------

12. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang berhak mewakili Perseroan adalah :--

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan dengan Perseroan; ----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; - atau ----------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal ----- seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan. ----------

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari - seluruh anggota Direksi. ----------

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----------

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --------
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-anggota Dewan Komisaris; atau ----------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili - 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara.----------

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama--- Direksi menurut ketentuan anggaran dasar. ----------

5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. ----------

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ------ tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau ditempat tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan-- dicatat. ----------

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam--- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota---
Direksi yang hadir.----------

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ---------
berdasarkan surat kuasa.----------

10. Direksi mengadakan rapat Direksi bersama Dewan -----
Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 -----
(empat) bulan. ----------

11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana --
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) wajib ---------
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -------

12. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) untuk tahun----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ---------

13. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana ------
dimaksud pada ayat (12), bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum -
rapat diselenggarakan. ----------

14. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di ---
luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud-
pada ayat (12), bahan rapat disampaikan kepada -----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----------
diselenggarakan. ----------

15. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan -------
musyawarah mufakat. ----------

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah ------
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15), -------
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara---
terbanyak. ----------

17. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----

berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ------ menentukan.----------

18.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----- lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ------- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -- yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-- ada serta tidak dihitung dalam menentukan ------- jumlah suara yang dikeluarkan.----------

19. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh- seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan- kepada seluruh anggota Direksi. ----------

20. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ---- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang --- hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota ------ Direksi dan anggota Dewan Komisaris. ----------

21. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota- Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil ---- rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat-- (20), yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya- secara tertulis dalam surat tersendiri yang -------- dilekatkan pada risalah rapat. ----------

22. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20) didokumentasikan oleh Perseroan. -----

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. ----------
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. ----------
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama. ----------
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.----------
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroantersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
   b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroantersebut;
   c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
   d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8).

10. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (8) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----------

11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan ---- sebagai :----------

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan ----------

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. ----------

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -- jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan ------ Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan - sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4- (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. ---------

13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai ---- anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di- Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang ------ bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi -- atau anggota Dewan Komisaris. ----------

14. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana - dimaksud pada ayat (13) hanya dapat dilakukan ------- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ------- perundang-undangan lainnya. ----------

15. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan ---- lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap ---- jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih -- ketat. ----------

16. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 -- (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali ---

pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris --------
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap --------
independen kepada RUPS. ----------

17. Pernyataan independensi Komisaris Independen -------
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diungkapkan dalam
laporan tahunan. ----------

18. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite-
Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya -
dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 ----
(satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.-

19. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -------
penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (13) mutatis mutandis --
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----------

20. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (14) sampai-
dengan ayat (19) mutatis mutandis berlaku bagi ------
anggota Dewan Komisaris. ----------

21. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -------
atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris ------
lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) ----
hari setelah terjadinya lowongan, harus ----------
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.----

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -------
ayat 20 Pasal ini; atau----------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ------
undangan yang berlaku; atau----------
c. meninggal dunia; atau----------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------

-- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--

---------- Pasal 30 ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan-
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik---
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan ------
memberi nasihat kepada Direksi. ----------

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris ----------
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ---
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam-
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.-

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan-
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian. ----------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat-
membentuk komite lainnya. ----------

5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja -
komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung -
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap --
akhir tahun buku. ----------

6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi -------
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan ayat
(7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. --

7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara --
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -------

8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu--
tertentu. ----------

9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ---------
ditetapkan berdasarkan anggaran dasar ini atau ------
keputusan RUPS. ----------

10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau--
tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh-----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ---
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.----------

11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ------
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**Pasal 31**----------

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali-
dalam 2 (dua) bulan. ----------

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas --
dari seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------

3. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi ----
secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. --------

5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian-
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
28 ayat (12) sampai dengan ayat (14) mutatis mutandis
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris ---------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan --------
berdasarkan musyawarah mufakat. ----------

7. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan -----
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. ----

8. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat ----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (19)
sampai dengan ayat (22) mutatis mutandis berlaku bagi
rapat Dewan Komisaris. ----------

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN,** -----
- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-

---------- **Pasal 32** ----------

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana -----
kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan --
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -
sebelum tahun buku dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
Pasal ini harus disampaikan paling lambat ----------
30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun ------
buku yang akan datang. ----------

3. Rencana kerja yang telah disetujui oleh Dewan ------
Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal --------
ini wajib dilaksanakan oleh Direksi. ----------

4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)--
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup.----------

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---

RUPS tahunan.----------

6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan --- laporan keuangan tahunan serta laporan tugas ------- pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan ---------- penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. ----------

7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan ----- Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia ---- dan berperedaran nasional menurut tata cara -------- sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 ----- tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan ----- Berkala. ----------

8. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan- saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ------- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---

9. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum --- sama sekali tertutup.----------

10. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan ----- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ------- berakhir. ----------

11. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan --- keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris.----------

12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata -----
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang -
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang ---
saham kepada Perseroan. ----------

13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal -
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen ---
interim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pasal---
ini. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah-
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----------
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain.----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal---
ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian--
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh --
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang --
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah --------
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ---------
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ----
memperoleh laba.----------

---------- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** ----------

---------- **Pasal 34** ----------

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang -

saham dianggap bertempat tinggal pada alamat ----------
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -------
Perseroan. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 35** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS ---
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan---------
peraturan yang berlaku. ----------
-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ------
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-------

1. Susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai
   berikut :----------
   a. Perseroan Terbatas -------- ----------
      PT. RIMAU MULTI INVESTAMA - ----------
      sebanyak 173.364.000 ------ ----------
      seratus tujuh puluh tiga--- ----------
      juta tiga ratus enam puluh- ----------
      empat ribu) saham atau ---- ----------
      dengan nilai nominal ------ ----------
      sebesar empat puluh tiga--- ----------
      milyar tiga ratus empat---- ----------
      puluh satu juta rupiah ---- Rp. 43.341.000.000,00
   b. Masyarakat sebanyak ------- ----------
      42.636.000 (empat puluh dua ----------
      juta enam ratus tiga puluh- ----------
      enam ribu) saham atau ----- ----------
      dengan nilai nominal ------ ----------
      sebesar sepuluh milyar enam ----------
      ratus lima puluh sembilan-- ----------

juta rupiah ---------- Rp. 10.659.000.000,00
-sehingga seluruhnya berjumlah ----------
216.000.000 (dua ratus enam -- ----------
belas juta) saham atau dengan- ----------
nilai nominal sebesar lima --- ----------
puluh empat milyar rupiah ---- Rp. 54.000.000.000,00

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---------
Perseroan adalah sebagai berikut :----------
DIREKSI.----------
Direktur Utama ------ : Penghadap Tuan VINSENSIUS.--
Direktur ---------- : Tuan JERRY TAN SIANG HUP,---
Warga Negara Singapura,-----
lahir di Singapura, pada----
tanggal dua puluh satu -----
Juli seribu sembilan ratus--
tujuh puluh delapan --------
(21-7-1978), swasta, -------
bertempat tinggal di -------
Jakarta, Jalan Abdul -------
Muthalib Sangaji nomor 11 --
LM, Kelurahan Petojo Utara,-
Kecamatan Gambir, Jakarta---
Pusat, pemegang Kartu Izin--
Tinggal Sementara ----------
Elektronik nomor ----------
2C11JD7180-M. ----------
Direktur Independen - : Tuan Insinyur SUKA WALUYA,--
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Kebumen, pada -----

tanggal sepuluh Agustus ----
seribu sembilan ratus enam--
puluh dua (10-8-1962), -----
swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Tomang Tinggi X/12-
A, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 006, Kelurahan Tomang,
Kecamatan Grogol ----------
Petamburan, Jakarta Barat,--
pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk nomor ------------
3173021008620010.----------

DEWAN KOMISARIS.----------

Komisaris Utama ----- : Tuan DONNY PETRUS PRANOTO,--
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Semarang, pada ----
tanggal dua puluh satu -----
Januari seribu sembilan ----
ratus lima puluh delapan----
(21-1-1958), swasta, -------
bertempat tinggal di -------
Jakarta, Jalan Gandaria V---
nomor 5, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 001, Kelurahan--
Kramat Pela, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor -------
3174072101580004; ----------

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur -------
IGNATIUS ANUNG SETYADI, ----
Magister Manajemen, Warga---
Negara Indonesia, lahir di--
Yogyakarta, pada tanggal ---
enam belas Mei seribu ------
sembilan ratus lima puluh---
empat (16-5-1954), swasta,--
bertempat tinggal di Kota---
Bogor, Jalan Wijaya Kusuma--
Raya nomor 55, Rukun -------
Tetangga 001, Rukun Warga --
015, Kelurahan Cilendek ----
Barat, Kecamatan Bogor -----
Barat, Propinsi Jawa Barat,-
pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk nomor -------------
3271041605540002;-----------

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ------
tersebut dengan ini: ----------

1. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan--
identitas sesuai dengan tanda pengenal serta--------
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris-----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut--
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi-
dari segala tuntutan apapun dikemudian hari.--------
2. Menerangkan dengan ini mengalihkan (substitusi)-----
kuasa yang diperolehnya berdasarkan Rapat tersebut,-
kepada

.

dan

.

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas-- perubahan anggaran dasar Perseroan ini dan membuat-- segala perubahan yang mungkin diubah atau ---------- diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang--- untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan- itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan---- untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang- perlu di dalam akta Notaris, membuat, minta--------- dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta,- umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan-- berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada--- tindakan yang dikecualikan.----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--- pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini--- dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Hukum, Warga Negara --- Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal empat- belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh--- lima (14-1-1985), bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Panti Asuhan nomor 33 D, Rukun Tetangga 004,-- Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, ------ Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu- Tanda Penduduk nomor 09.5404.540185.0185; ----------

2. Nona NURHAYATI ZIAN SAFITRI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh ----- Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu--- (27-1-1991), bertempat tinggal di Kota Depok, ------ Rawadenok, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ---- Kelurahan Rangkepan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran--- Mas, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3276016701910001, untuk sementara --- berada di Jakarta;----------
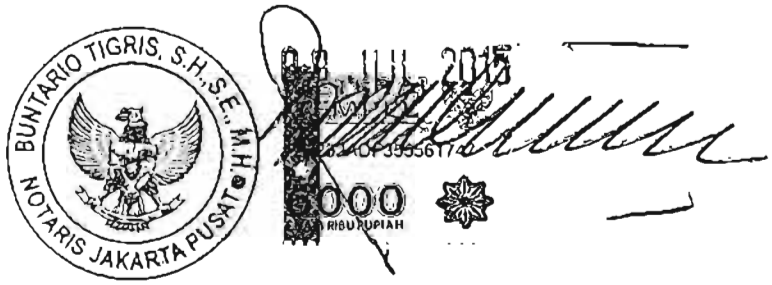
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,- kepada penghadap dan saksi-saksi dan penghadap -------- membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan pada lembaran-- tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, --- yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini --- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -- Notaris.---------- -------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----